PEMBENTUKAN KARAKTER DAN KETAHANAN KELUARGA DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA

Marcell Oktavian Tanjung
oktavianmarcell200@gmail.com
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kearifan lokal yang terkandung dalam nilai dan simbol perkawinan adat Jawa sebagai representasi identitas budaya dan moral masyarakat. Melalui pendekatan empiris dan normatif, kajian ini menelusuri makna filosofis dari berbagai prosesi dan perlengkapan adat seperti siraman, midodareni, temu manten, serah-serahan, serta simbol kembar mayang. Penelitian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai luhur seperti keselarasan, gotong royong, tanggung jawab, dan kesucian pernikahan terwujud melalui simbol-simbol adat yang diwariskan lintas generasi. Secara empiris, penelitian ini menggali praktik-praktik masyarakat Jawa di beberapa daerah yang masih mempertahankan unsur tradisi tersebut; sedangkan secara normatif, kajian ini mengkaji relevansi tradisi adat dengan prinsip hukum adat dan hukum perkawinan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam perkawinan adat Jawa tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan ketahanan keluarga berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, kearifan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan budaya dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus modernisasi.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Simbolisme, Perkawinan Adat Jawa, Nilai Budaya, Hukum Adat.

ABSTRACT

This study explores the local wisdom embodied in the values and symbols of Javanese traditional marriage as a reflection of cultural and moral identity. Using both empirical and normative approaches, the research examines the philosophical meanings behind various rituals and traditional elements such as siraman, midodareni, temu manten, serah-serahan, and the symbolic kembar mayang. It highlights how noble values such as harmony, mutual cooperation, responsibility, and marital sanctity are expressed through inherited cultural symbols. Empirically, the study observes community practices that preserve these traditions in several Javanese regions, while normatively, it analyzes the relevance of customary traditions to Indonesian customary law and marriage law. The findings reveal that local wisdom in Javanese marriage customs functions not merely as a cultural ceremony, but as a medium for character formation and family resilience grounded in moral and spiritual values. Hence, local wisdom plays a crucial role in sustaining cultural continuity and strengthening national identity amid modernization.
Keywords: *Local Wisdom, Symbolism, Javanese Traditional Marriage, Cultural Values, Customary Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan ragam budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang mencerminkan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakatnya. Dalam konteks tersebut, masyarakat Jawa dikenal memiliki sistem budaya yang kompleks dan penuh makna, salah satunya tampak dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat. Perkawinan adat Jawa tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua insan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Kearifan lokal yang tercermin dalam upacara perkawinan adat Jawa menjadi cerminan pandangan hidup masyarakat terhadap keseimbangan antara manusia dengan Tuhan,

sesama, dan alam. Setiap tahapan upacara seperti siraman, midodareni, temu manten, hingga panggih mengandung simbol-simbol yang sarat makna filosofis. Misalnya, prosesi siraman melambangkan penyucian diri, temu manten menggambarkan pertemuan dua keluarga besar, dan kembar mayang menjadi simbol penyatuan lahir dan batin antara mempelai. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan wujud konkret dari nilai-nilai luhur seperti keselarasan, kesucian, tanggung jawab, dan gotong royong yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa.

Dalam masyarakat modern, pelaksanaan perkawinan adat mengalami dinamika dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meski begitu, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi sosial dan spiritual yang kuat. Tradisi ini juga memiliki dimensi hukum yang menarik untuk dikaji, karena berhubungan dengan sistem hukum adat dan hukum perkawinan nasional yang berlaku. Seperti dikemukakan oleh Zainudin Hasan, adat istiadat mencerminkan jiwa suatu bangsa dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman; oleh karena itu, eksistensi adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Kajian mengenai nilai dan simbol dalam perkawinan adat Jawa penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat menjaga kontinuitas budaya di tengah arus modernisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menggali makna filosofis yang terkandung dalam setiap prosesi adat, serta relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah dan ketahanan moral masyarakat. Melalui pendekatan empiris dan normatif, penelitian ini berusaha menjembatani aspek budaya dan hukum dalam memahami fungsi sosial dari kearifan lokal tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami secara langsung praktik dan realitas sosial mengenai pelaksanaan perkawinan adat Jawa di berbagai daerah. Melalui pengamatan terhadap prosesi dan simbol- simbol adat seperti siraman, midodareni, dan temu manten, penelitian ini berupaya menggali makna yang masih dijaga serta adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, pendekatan ini juga menelusuri pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam setiap tahapan upacara perkawinan, termasuk bagaimana tradisi tersebut dijalankan di tengah perubahan sosial yang semakin modern.

Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aspek hukum yang melingkupi pelaksanaan perkawinan adat Jawa, terutama dalam kaitannya dengan hukum adat dan hukum nasional. Melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, serta pandangan ahli hukum adat, penelitian ini berusaha menempatkan tradisi perkawinan Jawa dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan nilai-nilai budaya, simbolisme, dan makna filosofis yang terdapat dalam tradisi perkawinan adat Jawa, guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kearifan lokal, budaya, dan hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kearifan Lokal dalam Budaya Jawa

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari identitas suatu masyarakat yang tumbuh dan berkembang melalui pengalaman kolektif serta warisan budaya yang panjang. Dalam konteks masyarakat Jawa, kearifan lokal tidak hanya berwujud pada tradisi atau upacara, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, etika, dan filosofi hidup yang menuntun perilaku sosial warganya. Kearifan lokal dipahami sebagai hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang menghasilkan pengetahuan, keyakinan, serta tata nilai yang mampu menjaga keharmonisan hidup. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan (rukun), kebersamaan (gotong royong), dan penghormatan terhadap leluhur (ajining leluhur), yang menjadi dasar moral dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa.1

Selain berfungsi sebagai pedoman hidup, kearifan lokal juga berperan sebagai sarana pelestarian identitas budaya di tengah perubahan zaman. Masyarakat Jawa memandang adat dan tradisi sebagai manifestasi dari keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial. Pandangan hidup tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata krama, kesenian, hingga ritual keagamaan. Menurut Handayani, kearifan lokal dalam masyarakat Jawa juga diwujudkan melalui sistem kepercayaan terhadap konsep weton atau perhitungan hari kelahiran, yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan waktu baik untuk melangsungkan perkawinan, usaha, atau kegiatan penting lainnya.2 Tradisi seperti ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa mengaitkan aspek budaya, spiritual, dan rasionalitas dalam satu kesatuan nilai yang harmonis.

Lebih jauh lagi, kearifan lokal Jawa memiliki karakter adaptif terhadap perubahan sosial. Meskipun arus modernisasi dan globalisasi terus berkembang, nilai-nilai tradisional tetap bertahan karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan konteks zaman. Seperti dijelaskan oleh Sakinah dkk., kearifan lokal dalam budaya Jawa mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerimaan inovasi, sehingga eksistensinya tidak lekang oleh waktu.3 Dengan demikian, kearifan lokal bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sistem nilai yang dinamis dan berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat identitas masyarakat Jawa di tengah perubahan sosial yang kompleks.

Nilai-Nilai dalam Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat Jawa mengandung beragam nilai luhur yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat terhadap kehidupan, keharmonisan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya terwujud dalam simbol dan prosesi, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga.

1. Nilai Religiusitas

Setiap tahap perkawinan adat Jawa selalu disertai doa dan permohonan restu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi seperti siraman dan panggih manten menggambarkan keyakinan bahwa kehidupan rumah tangga harus dimulai dengan kesucian lahir batin serta niat tulus untuk membangun keluarga yang diridai Tuhan.4

2. Nilai Gotong Royong dan Kekeluargaan

Pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa selalu melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Keterlibatan ini mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan yang masih hidup dalam masyarakat. Persiapan dan pelaksanaan acara dilakukan dengan kerja sama yang penuh keikhlasan, menggambarkan nilai solidaritas sosial yang menjadi ciri khas budaya Jawa.5

3. Nilai Kesopanan dan Tata Krama

Tata krama menjadi unsur penting dalam setiap prosesi adat Jawa. Gerak tubuh, busana, dan tutur kata dalam upacara perkawinan mencerminkan rasa hormat terhadap orang

tua, tamu, dan leluhur. Dalam konteks ini, kesopanan bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Nilai Filosofis dan Simbolik

Setiap tahapan perkawinan adat Jawa memiliki simbol yang sarat makna. Prosesi kacar-kucur menggambarkan tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, sedangkan dulang pungkasan menandakan kebersamaan dan komitmen untuk saling berbagi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.6

5. Nilai Kearifan Lokal yang Adaptif

Adat istiadat mencerminkan jiwa suatu masyarakat, sekaligus menjadi cerminan kepribadian mereka. Meskipun modernisasi terus berkembang, perilaku dan tradisi yang telah berakar tetap tidak dapat diabaikan. Adat yang hidup di masyarakat selalu mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman sehingga eksistensinya tetap terjaga.

6. Nilai Pendidikan Moral dan Sosial

Melalui simbol dan prosesi perkawinan adat Jawa, masyarakat diajarkan pentingnya tanggung jawab, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membentuk karakter individu sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

Simbolisme dalam Prosesi Perkawinan Adat Jawa

Perkawinan adat Jawa dikenal kaya akan simbolisme yang sarat makna filosofis dan spiritual. Setiap unsur dalam prosesi memiliki nilai tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa tentang keseimbangan, harmoni, dan kesucian dalam membangun rumah tangga.

1. Simbol Kesucian dan Pembersihan Diri

Prosesi siraman menggambarkan pembersihan lahir dan batin calon pengantin sebelum memasuki kehidupan baru. Air dalam ritual ini melambangkan kesucian dan harapan agar segala hal buruk dalam diri dapat disucikan. Dalam praktiknya, air siraman biasanya diambil dari tujuh sumber mata air yang berbeda, menandakan doa agar kehidupan rumah tangga selalu diberkahi dan penuh keberuntungan.7

2. Simbol Kemandirian dan Kesiapan Hidup

Prosesi midodareni menandai masa refleksi dan doa calon pengantin wanita menjelang akad nikah. Malam tersebut dipercaya sebagai momen turunnya para bidadari yang memberkati calon pengantin dengan kecantikan dan kebaikan. Ritual ini juga dimaknai sebagai bentuk introspeksi agar calon mempelai siap lahir batin menjadi istri yang bertanggung jawab dan mandiri.8

3. Simbol Keseimbangan dan Kesetiaan

Dalam prosesi panggih manten, pengantin pria dan wanita dipertemukan setelah melalui berbagai tahapan. Salah satu bagian penting dari prosesi ini adalah balangan suruh, yaitu saling melempar daun sirih yang melambangkan keterbukaan dan kejujuran antara pasangan. Sementara itu, kacar-kucur menjadi simbol tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarganya, dan mertui mencerminkan restu serta penerimaan dari kedua keluarga besar.9

4. Simbol Kesatuan dan Harmoni

Tahapan dulang pungkasan atau makan bersama setelah akad nikah menggambarkan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Tindakan saling menyuapi antar pasangan menandakan komitmen untuk saling melengkapi dan hidup dalam kesetaraan. Dalam filosofi Jawa, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar dalam hubungan sosial yang harmonis.

5. Simbol Spiritual dan Doa Restu Leluhur

Prosesi sungkeman menjadi puncak dari nilai penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Tindakan bersujud di hadapan orang tua bukan sekadar ritual formalitas, melainkan perwujudan rasa terima kasih dan permohonan doa restu agar kehidupan rumah tangga selalu mendapat keberkahan.

Analisis Kearifan Lokal dalam Nilai dan Simbol Perkawinan Adat Jawa Kearifan lokal yang terwujud dalam nilai dan simbol perkawinan adat Jawa merupakan refleksi dari pandangan hidup masyarakat yang menjunjung tinggi keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan moral. Dalam setiap prosesi, nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun menunjukkan kemampuan masyarakat Jawa untuk menafsirkan makna kehidupan melalui tindakan simbolik. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara seremonial, tetapi juga sarana pendidikan sosial dan spiritual yang menanamkan kebajikan kepada generasi penerus. Kearifan lokal tersebut tampak pada cara masyarakat memaknai simbol-simbol dalam upacara perkawinan seperti siraman, midodareni, panggih manten, hingga sungkeman, yang semuanya mengandung filosofi mendalam tentang kesucian, kesetiaan, dan tanggung jawab moral.

Kearifan lokal dalam konteks ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Setiap elemen dalam upacara perkawinan adat Jawa mencerminkan keseimbangan antara manusia dan alam, individu dan masyarakat, serta lahir dan batin. Misalnya, penggunaan air dalam siraman menandakan pentingnya kesucian batin sebelum memasuki kehidupan baru, sedangkan simbol kembar mayang menggambarkan dualitas dan keharmonisan hidup berpasangan. Dalam perspektif budaya, makna simbolik tersebut menjadi medium komunikasi yang menyatukan nilai-nilai spiritual dengan realitas sosial, memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa memiliki kemampuan adaptif untuk menjaga tradisi tanpa kehilangan relevansinya di tengah modernisasi.10

Kearifan lokal juga berperan penting dalam memperkuat identitas budaya dan rasa kebersamaan antarwarga masyarakat. Pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar, yang secara tidak langsung memperkuat solidaritas sosial. Di dalamnya terkandung prinsip gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, perkawinan adat Jawa tidak hanya menjadi ritual pribadi, tetapi juga wadah untuk memperkuat jaringan sosial dan menjaga harmoni antarindividu. Kearifan semacam ini memperlihatkan bahwa budaya Jawa tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, tanpa menghilangkan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi utamanya.

Selain itu, kearifan lokal dalam tradisi perkawinan adat Jawa juga memiliki peran edukatif yang kuat. Prosesi yang penuh makna simbolik menjadi media pembelajaran bagi masyarakat tentang etika, tanggung jawab, dan spiritualitas. Misalnya, ritual sungkeman mengajarkan nilai penghormatan terhadap orang tua, kacar-kucur menanamkan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga, dan dulang pungkasan melambangkan kesetaraan antara suami dan istri. Setiap simbol dalam ritual tersebut mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang memandang perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang harus dijalani dengan keseimbangan antara kewajiban duniawi dan moralitas batin.

Kearifan lokal yang terkandung dalam nilai dan simbol perkawinan adat Jawa menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara budaya, agama, dan hukum adat. Masyarakat Jawa menganggap perkawinan sebagai peristiwa sakral yang melibatkan dimensi lahir dan batin sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa tradisi adat masih memiliki relevansi dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis di tengah arus globalisasi. Keberlangsungan adat

perkawinan Jawa menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki mekanisme kultural yang efektif dalam mempertahankan identitasnya, tanpa menolak perubahan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa di balik kemajuan modernitas, nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi fondasi moral yang menjaga keseimbangan hidup manusia dengan lingkungannya, serta menjembatani hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Relevansi dan Pelestarian Nilai Perkawinan Adat Jawa di Era Modern

Perkawinan adat Jawa tidak hanya menyimpan nilai-nilai tradisional yang luhur, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kehidupan modern. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat Jawa tetap berupaya mempertahankan esensi dari setiap prosesi adat yang sarat makna filosofis. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga masih tetap dijunjung tinggi meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal yang diwariskan melalui tradisi perkawinan ini menjadi pedoman moral dalam kehidupan sosial, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian budaya.11

Dalam masyarakat modern, tradisi perkawinan adat Jawa sering kali disederhanakan dari segi ritual dan biaya, namun makna dan simbolismenya tetap dipertahankan. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tidak mudah hilang meskipun bentuk luarnya mengalami perubahan. Upaya pelestarian dilakukan tidak hanya melalui pelaksanaan langsung dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga melalui dokumentasi akademik, pendidikan budaya, dan pelestarian seni tradisional. Generasi muda mulai dilibatkan dalam kegiatan budaya seperti latihan tari pengantin, pembuatan kembar mayang, hingga simulasi upacara panggih manten dalam acara sekolah atau komunitas seni. Hal ini menandakan adanya kesadaran baru bahwa budaya tidak hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus dijaga untuk masa depan.

Selain berfungsi sebagai simbol budaya, perkawinan adat Jawa juga memiliki nilai sosial yang relevan dengan tantangan zaman modern. Dalam kehidupan yang serba cepat dan individualistik, nilai kebersamaan yang tercermin dalam gotong royong pada prosesi perkawinan menjadi bentuk perlawanan terhadap degradasi moral sosial. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam upacara seperti siraman dan sungkeman menanamkan kesadaran akan pentingnya kesucian niat, rasa hormat, dan doa dalam setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, pelestarian nilai- nilai ini bukan sekadar menjaga kebudayaan, tetapi juga mengembalikan keseimbangan moral dalam masyarakat yang tengah menghadapi krisis identitas akibat modernisasi yang berlebihan.13 Di sisi lain, pelestarian perkawinan adat Jawa menghadapi tantangan serius akibat perubahan pola pikir generasi muda yang lebih praktis dan efisien.

Banyak yang memilih melaksanakan perkawinan secara sederhana tanpa melibatkan prosesi adat lengkap. Namun, sejumlah komunitas budaya dan lembaga pendidikan terus berupaya memperkenalkan nilai-nilai luhur adat Jawa melalui seminar, festival budaya, serta penelitian akademik. Dengan dukungan pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, pelestarian nilai-nilai perkawinan adat Jawa dapat menjadi bagian integral dari pembangunan karakter bangsa. Tradisi ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga modal sosial dan spiritual untuk memperkuat jati diri bangsa di tengah modernitas yang kian menuntut kecepatan dan efisiensi.

Kearifan lokal dalam perkawinan adat Jawa, dengan segala nilai dan simbolnya, tetap memiliki daya hidup yang kuat sepanjang masyarakat masih memegang prinsip harmoni, kesopanan, dan penghormatan terhadap leluhur. Di era modern yang serba digital ini, bentuk penyampaian tradisi mungkin berubah, tetapi nilai dasarnya tetap abadi: membangun

keluarga yang seimbang antara lahir dan batin, serta menjaga hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Upaya Pelestarian Nilai dan Simbol Perkawinan Adat Jawa dalam Kehidupan Modern

Upaya pelestarian nilai dan simbol dalam perkawinan adat Jawa menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan budaya dan identitas bangsa di tengah tantangan modernisasi. Tradisi yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai luhur seperti kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung mengedepankan efisiensi dan praktikalitas, pelestarian adat menghadapi tantangan besar. Namun demikian, masyarakat Jawa masih berupaya mempertahankan unsur filosofis dari prosesi adat seperti siraman, midodareni, dan panggih, karena diyakini mengandung nilai simbolik yang mendalam sebagai pedoman moral bagi kehidupan rumah tangga.14

Selain itu, pelestarian tradisi adat juga dilakukan dengan cara menyesuaikan bentuk pelaksanaan upacara agar relevan dengan perkembangan zaman. Modernisasi membuat sebagian generasi muda menilai bahwa adat terlalu rumit dan memerlukan biaya besar, namun berbagai komunitas budaya berusaha melakukan inovasi tanpa menghilangkan makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Berbagai larangan adat seperti konsep jilu (siji jejer telu) masih dijaga karena dianggap berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta keseimbangan sosial.15 Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dari pendidikan budaya lokal yang kini mulai diajarkan kembali melalui kegiatan masyarakat dan lembaga pendidikan. Melalui upaya ini, adat perkawinan Jawa tetap eksis sebagai warisan tak ternilai yang merefleksikan filosofi hidup orang Jawa yang selaras, rukun, dan penuh makna spiritual, meskipun diterapkan di tengah arus globalisasi yang dinamis.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Jawa merupakan manifestasi kearifan lokal yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa terhadap makna kehidupan, kesucian hubungan manusia, serta keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Melalui simbol-simbol dan prosesi adat seperti siraman, midodareni, panggih, hingga temu manten, masyarakat Jawa tidak hanya melaksanakan sebuah upacara, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai luhur seperti kesucian, tanggung jawab, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur. Kearifan lokal tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua keluarga dan dua dunia nilai yang berorientasi pada keseimbangan spiritual serta sosial.

Dalam konteks hukum adat, tradisi perkawinan Jawa memperlihatkan daya lenting budaya yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Nilai dan simbol yang terkandung di dalam setiap tahap upacara tidak hanya memiliki makna filosofis, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial yang menuntun masyarakat agar hidup selaras dengan norma dan etika. Adat istiadat menjadi refleksi dari jiwa masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kesopanan, dan keselarasan, serta menjadi sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian adat Jawa bukan sekadar menjaga tradisi lama, tetapi juga mempertahankan sistem nilai yang membentuk identitas bangsa.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat, tantangan terhadap eksistensi adat Jawa semakin nyata. Namun, berbagai bentuk adaptasi telah dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut, baik melalui pendidikan budaya, kegiatan

masyarakat, maupun integrasi simbol adat dalam prosesi modern. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Jawa tetap relevan dalam menjawab perubahan zaman, karena nilai- nilai yang dikandungnya bersifat universal mengajarkan keharmonisan, kesederhanaan, dan keseimbangan hidup.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta simbol-simbol dalam perkawinan adat Jawa agar tidak punah tergilas oleh modernitas. Pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendokumentasikan, meneliti, serta memperkenalkan kembali makna filosofis di balik setiap prosesi perkawinan adat kepada generasi muda. Pelestarian ini tidak cukup dilakukan secara seremonial, tetapi harus diintegrasikan dalam pendidikan formal dan nonformal agar menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa.

Selain itu, diperlukan inovasi yang kontekstual agar pelaksanaan upacara adat dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan makna spiritual dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kalangan akademisi juga diharapkan terus melakukan penelitian empiris dan normatif untuk menggali relevansi hukum adat dalam kehidupan sosial saat ini, sehingga adat Jawa tetap hidup sebagai pedoman etika dan identitas budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kearifan lokal dalam perkawinan adat Jawa tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi moral dan spiritual bagi masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Afnan, D. (2022). Mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda dalam perspektif masyarakat modern. Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, 2(1), 157–176.

Akhsan, E. F., Puspitorini, A., Usodoningtyas, S., & Faidah, M. (2022). Kajian nilai-nilai budaya dalam prosesi temu manten adat Jawa di Kabupaten Kediri. Jurnal Tata Rias, 11(1), 12– 23.

Ambarwati, A. P. A., & Mustika, I. L. (2018, October). Pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA) (Vol. 2, No. 2).

Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat Jawa keraton membentuk keluarga sakinah. IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 15(1), 22–41.

Breliana, S. A. P., Budiono, H., & Widiatmoko, S. (2023, August). Simbolisme kembar mayang dalam pernikahan adat Jawa di Kabupaten Kediri. In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 6, pp. 662–670).

Handayani, L. (2024). Analisis kearifan lokal perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa masyarakat Desa Karang Tanjung (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Istiana, S. (2025). Tradisi upacara perkawinan adat Jawa temu manten di Desa Kelumpang Jaya

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 5(1), 79–87.

Nopriyanti, N., Nurwahidin, M., & Sudjarwo, S. (2022). Larangan tradisi perkawinan adat Jawa: Jilu (Siji Jejer Telu). Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, 2(1), 21–34.

Octaviana, F. (2014). Implementasi makna simbolik prosesi pernikahan adat Jawa Tengah pada pasangan suami istri (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Haluan Sastra Budaya, 2(1), 19–40.

Sakinah, N., Diar, O. Y., Badariah, P. P. N., & Dora, N. (2025). Kearifan lokal serta makna dari benda-benda pengiring pernikahan suku Jawa. Rekayasa: Jurnal Saintek, 1(01), 9–19.

Salam, N. E., & Windyarti, R. (2015). Makna simbolik serah-serahan dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

(Doctoral dissertation, Riau University).
Salam, N. E., & Zannah, U. (2014). Makna prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal (pendekatan etnografi komunikasi dalam upacara tebus kembar mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau) (Doctoral dissertation, Riau University).
Wulandari, Y., & Wiranata, I. H. (2023, August). Ritual sesajen pada pelaksanaan upacara pernikahan di Desa Gembongan Ponggok Kabupaten Blitar. In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 6, pp. 1084–1091).
Yarham, M. (2023). Tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan perspektif hukum Islam. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(2), 58–73.